



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
14. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
15. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
16. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk Dinas utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
17. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
18. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
19. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

20. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
22. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
  1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. Seksi Distribusi Pangan;
  3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
  1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
  1. Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  3. Seksi Penyuluhan.
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  2. Seksi Produksi;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Perkebunan, membawahi :
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  2. Seksi Produksi;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
  1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
  2. Seksi Kesehatan Hewan;
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- f. Penataan prasarana pertanian;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. Pengawasan peredaran sarana pertanian
- i. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- o. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- p. Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan dan pertanian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretaris

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  - b. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - d. Penataan organisasi dan tata laksana;



- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

#### Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- g. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan dan Aset

#### Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- c. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- d. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar;
- e. Melakukan urusan gaji pegawai;
- f. Melakukan administrasi keuangan;

- g. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- m. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian keuangan dan aset; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
- d. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- g. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- h. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- i. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.



Bagian Ketiga  
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - g. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  - h. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - i. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
  - j. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - k. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  - l. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 12

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- c. Melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- j. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- k. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 13

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,



- serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - h. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - i. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - k. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - l. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - m. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
  - n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
  - o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 14

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
- k. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- l. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;



- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 16

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- j. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 17

Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai

tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- k. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Seksi Keamanan Pangan

Pasal 18

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan;



- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- i. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- j. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- k. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
  - b. Penyusunan program pertanian
  - c. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- d. Pengembangan potensi, pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- f. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. Pemantauan dan pengevaluasian di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan

#### Pasal 20

Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- e. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- g. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

#### Pasal 21

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;



- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- h. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Seksi Penyuluhan

Pasal 22

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan. Ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- h. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;

- k. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- l. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- m. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- n. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. Pengawasan mutu, peredaran, dan sertifikasi benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2  
Seksi Pembenihan dan Perlindungan

Pasal 24

Seksi Pembenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- l. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- m. Melakukan pengelolaan data OPT;
- n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- o. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- q. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- r. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- s. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembenihan Dan Perlindungan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Seksi Produksi

Pasal 25

Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 26

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;



- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Perkebunan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
  - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
  - c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
  - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  - f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  - g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
  - i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 28

Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di bidang perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- d. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- l. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- m. Melakukan pengelolaan data OPT;
- n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- o. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- q. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- r. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- s. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.



Paragraf 3  
Seksi Produksi

Pasal 29

Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4  
Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 30

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - k. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2  
Seksi Perbibitan dan Produksi

Pasal 32

Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- f. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- i. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 33

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- f. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- g. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- j. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

#### Pasal 34

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- e. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- f. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- g. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- h. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;



- l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

- a. Penyuluh Pertanian;
- b. Pengawas Benih Tanaman;
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

- d. Pengawas Bibit Ternak;
- e. Pengawas Mutu Pakan;
- f. Medik Veteriner;
- g. Paramedik Veteriner;
- h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- i. Analis Pasar Hasil Pertanian;
- j. Analis Ketahanan Pangan.

#### Pasal 38

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain :
  - a. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - b. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
  - c. Melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian; dan
  - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain:
  - a. Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
  - b. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih; dan
  - c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas antara lain:
  - a. Melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
  - b. Melakukan pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
  - c. Melakukan pengendalian dan penggulungan dampak perubahan iklim; dan
  - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
  - a. Melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
  - b. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak; dan
  - c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (5) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
  - Melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan; dan
  - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
  - Melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
  - Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan; dan
  - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain :
- Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
  - Melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
  - Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner; dan
  - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain :
- Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
  - Melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
  - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain :
- Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
  - Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
  - Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani; dan
  - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (10) Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain :
- Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
  - Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
  - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### BAB VI ESELONISASI

#### Pasal 40

- Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon II.b.
- Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.
- Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III.b.
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 41

- Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

Pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilaksanakan sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah.

### Pasal 43

Jabatan Eselonisasi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang sudah ada sebelum tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas fungsi dan tata kerja menurut Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bakabangbang) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bakabangbang) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 31).

Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

  
ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 37